**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG**

**MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA**

**(STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH UTARA)**

**Safwatul Khaira**

Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

**Email:***safwatul.200510042@mhs.unimal.ac.id*

**Teuku Yudi Afrizal**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

**Email:***teukuyudiafrizal@unimal.ac.id*

**Ramziati**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

**Email:***ramziati@unimal.ac.id*

**Abstract**

 *Legal protection for consumers against the circulation of traditional medicines containing hazardous materials is still a very important issue in maintaining public health. Lack of awareness of business actors in providing clear information about the composition of traditional medicines, including the ingredients used and potential side effects, makes people consume traditional medicines containing hazardous materials. Based on Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection, legal protection aims to protect consumers from the dangers caused by unsafe traditional medicines and the responsibility of business actors towards consumers. This study aims to determine and analyze legal protection for consumers and also to determine and analyze the responsibility of business actors towards the circulation of traditional medicines containing hazardous materials. The method used in this study is empirical juridical with a library approach and field research. Library research is conducted to obtain secondary data that is theoretical in nature, while field research is conducted to obtain primary data through interviews. The results of the study indicate that legal protection for consumers against the circulation of traditional medicines containing hazardous materials is by providing strict sanctions against business actors who harm consumer rights and also providing compensation to consumers in the form of a refund of the same type or equivalent value. The responsibility of the business actor towards the victim is by providing compensation to the victim who has already purchased traditional medicine containing the dangerous ingredients by way of a refund.*

***Keywords:*** *Consumer Protection, Traditional Medicines, Hazardous Materials*

**Abstrak**

Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya masih menjadi isu yang sangat penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam memberikan informasi yang jelas tentang komposisi obat tradisional, termasuk bahan-bahan yang digunakan dan potensi efek samping membuat masyarakat mengkonsumsi obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi konsumen dari bahaya yang ditimbulkan oleh obat tradisional yang tidak aman serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dan juga guna mengetahui dan menganalisis tanggungjawab pelaku usaha terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya. Metode yang digunakan penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya adalah dengan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang merugikan hak konsumen juga pemberian ganti rugi kepada konsumen berupa pengembalian uang sejenis atau setara nilainya. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap korban adalah dengan cara melakukan ganti rugi terhadap korban yang sudah terlanjur membeli obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya tersebut dengan cara pengembalian uang.

**Kata Kunci :** Perlindungan Konsumen, Obat Tradisional, Bahan Berbahaya

1. **PENDAHULUAN**

Keanekaragaman dan ketersediaan produk obat tradisional memberikan alternatif bagi individu yang mencari pengobatan yang lebih alami dan terkait erat dengan warisan budaya mereka. Namun, seiring dengan pertumbuhan industri obat tradisional, muncul tantangan serius terkait keamanan konsumen. Salah satu pelaku usaha adalah produsen obat tradisional yang melalaikan kesehatan konsumen dari produk jamu yang mereka produksi dengan menambahkan bahan kimia atau zat berbahaya dalam obat tradisional dengan takaran tertentu. Hal tersebut bertujuan semata mata hanya ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.[[1]](#footnote-1)

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.[[2]](#footnote-2) Menurut Az Nasution perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.[[3]](#footnote-3)

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) bahwa “hak konsumen ialah mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa serta mendapatkan hak atas informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa yang tersedia”. Menurut Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mendefinisikan obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian *(galenik),* atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Obat tradisional tentu saja menawarkan berbagai khasiat yang mampu mengobati penyakit yang paling parah sekaligus. Obat tradisional yang dimaksud adalah ramuan berupa jamu yang dari jaman dahulu dipercaya mampu menyembuhkan berbagai penyakit karena bahan yang dipergunakan adalah bahan-bahan alami.[[4]](#footnote-4)

Peredaran obat tradisional di Indonesia, termasuk di Aceh Utara, telah menjadi fenomena yang semakin meningkat. Obat tradisional sering kali dipilih oleh masyarakat sebagai alternatif pengobatan karena dianggap lebih alami dan memiliki biaya yang lebih terjangkau. Namun, seiring dengan meningkatnya popularitasnya, muncul pula berbagai masalah terkait keamanan dan efektivitas obat tradisional tersebut. Salah satu isu yang paling mendesak adalah adanya kandungan bahan berbahaya dalam obat-obatan tradisional yang beredar di pasaran.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi konsumen menjadi sangat penting. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum bagi perlindungan hak-hak konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang produk yang mereka konsumsi. Namun, implementasi dari perlindungan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual obat tradisional berbahaya.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) menyebut dalam 3 tahun terakhir temuan Obat Tradisional (OT) mengandung bahan kimia obat (BKO) meningkat. Menempati peringkat ketiga kategori terbanyak OT yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), setelah TMS farmasetik, dan TMS mikrobiologi. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sering menemukan obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) yang mengandung bahan terlarang atau berbahaya.[[5]](#footnote-5)

Berdasarkan pada latar belakang yang diuraikan maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian mengenai **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Utara)”.**

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Yahya Muhayat dengan judul *Perlindungan Terhadap Konsumen dari Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia/Zat Berbahaya Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999.* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang perlindungan konsumen dan sejauh manakah implementasi sanksi hukum bagi pedagang dan produsen obat tradisional berbahan kimia/zat berbahaya.[[6]](#footnote-6) Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis membahas tentang bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Dimastya Febbyanto dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Ditinjau Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa bentuk upaya penyelesaian sengketa konsumen akibat dirugikan terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia.[[7]](#footnote-7) Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis membahas tentang bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran obat peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya di Kabupaten Aceh Utara. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Gigih Prabowo dengan judul *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Banyumas.*

Ketiga, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang perlindungan konsumen dan sejauh mana peran dari lembaga pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen dari peredaran obat tradisional yang mengandung bahan bebahaya di Kabupaten Banyumas. [[8]](#footnote-8) Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis membahas tentang bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya ditinjau dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Miranda dengan judul *Pengawasan BPOM atas Peredaran Obat Tradisional Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia dikota Medan (Studi pada BPOM Medan).* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai tugas pengawasan BPOM atas peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya di Kota Medan.[[9]](#footnote-9) Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis membahas tentang apakah dampak negatif terhadap konsumen yang mengkonsumsi obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya di Kabupaten Aceh Utara.

1. **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum adalah suatu cara yang sistematis dalam sebuah penelitian.[[10]](#footnote-10) Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut : Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999? Serta Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya di Kabupaten Aceh Utara?

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yang bertitik tolak pada data primer, yaitu data yang didapat langsung dari tempat penelitian atau dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui kegiatan penelitian lapangan. Data primer didapat melalui observasi dan wawancara.[[11]](#footnote-11) Maknanya sejauh mana hukum benar-benar berlaku dan berperan dalam lingkungan masyarakat.[[12]](#footnote-12) Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan kasus. Penelitian dengan pendekatan kasus merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah menggunakan studi penelitian di Kabupaten Aceh Utara. Kemudian penelitian ini bersifat deskriptif. Sifat Penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti data yang diperoleh dan dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan merupakan angka-angka.[[13]](#footnote-13) Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian lapangan *(field research*), dan studi pustaka (*library research*), Dalam penelitian ini dilakukan analisis secara kualitatif, artinya Penulis akan memberikan gambaran dan atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian.

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
2. **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Berbahaya**

Pasal 1 angka 1 mendefinisikan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUPK telah memberikan cukup kejelasan. Kalimat yang menyatakan “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan menjadi bentuk perlindungan untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Serta berdasarkan pandangan Janus Sidabalok dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.[[14]](#footnote-14)

Undang-undang perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki landasan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemberlakuan masalah perlindungan konsumen memungkinkan verifikasi terbalik jika terjadi perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan diproses secara hukum. Kelemahan utama konsumen adalah tidak mengetahui hak-haknya sebagai konsumen. Hal ini terutama disebabkan karena konsumen tidak mendapatkan pembinaan dan pendidikan sebagaimana yang seharusnya didapatkan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk menjadi landasan hukum yang kuat bagi lembaga perlindungan konsumen pemerintah dan non pemerintah untuk berupaya memberdayakan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Undang-undang tentang perlindungan konsumen ini disusun dengan berpedoman pada Filosofi Pembangunan Nasional bahwa pembangunan nasional, termasuk pembangunan undang-undang untuk melindungi konsumen, adalah dalam rangka membangun Indonesia seutuhnya berdasarkan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu dasar Negara Pancasila dan Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Bapak Hamdani S.E. Selaku Wakil Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Aceh Utara[[15]](#footnote-15). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya tidak hanya terbatas pada pengawasan dan pengaturan izin edar, namun juga mencakup sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang merugikan hak konsumen juga pemberian ganti rugi kepada konsumen berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan.

Beberapa aspek yang lebih spesifik dalam perlindungan hukum bagi konsumen sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

* 1. Sanksi Tegas: Pemerintah dan lembaga terkait harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan perlindungan konsumen. Sanksi ini dapat berupa denda, tindakan hukum pidana, atau penindakan lainnya sesuai dengan undang-undang.
	2. Pemberian Ganti Rugi: Konsumen yang dirugikan memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi. Ganti rugi ini dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara dengan kerugian, perawatan kesehatan, atau pembelian santunan. Tujuan utama ganti rugi adalah untuk membalas kerugian yang dialami konsumen dan memulihkan keadaan sebelumnya.
	3. Pengembalian Uang: Jika konsumen telah membayar untuk suatu produk atau jasa yang ternyata tidak sesuai dengan klaim atau bahkan berbahaya, mereka berhak mendapatkan pengembalian uang penuh atau sebagian.
	4. Penggantian Barang atau Jasa: Jika produk yang dibeli tidak dapat digunakan atau rusak, konsumen berhak mendapatkan penggantian dengan barang atau jasa yang sejenis atau setara dengan kerugiannya.
	5. Perawatan Kesehatan: Jika konsumen terkena dampak negatif dari suatu produk, mereka berhak mendapatkan perawatan kesehatan yang diperlukan untuk memulihkan kondisi mereka.
	6. Pembelian Santunan: Dalam beberapa kasus, konsumen mungkin berhak menerima santunan sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami. Santunan ini dapat berupa uang tunai atau bentuk lainnya yang dianggap tepat.
	7. Edukasi dan Kesadaran Hukum: Pemerintah dan lembaga terkait harus meningkatkan edukasi tentang hak-hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha. Edukasi ini dapat dilakukan melalui kampanye, pelatihan, dan informasi yang jelas tentang undang-undang perlindungan konsumen.

Ketentuan mengenai sanksi diatur dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) di dalam Bab XIII yang dimulai dari Pasal 60 sampai dengan Pasal 63. UUPK membedakan antara sanksi administratif dengan sanksi pidana sebagai berikut:

* + - 1. Sanksi Administratif diatur dalam Pasal 60. Sanksi ini merupakan “hak khusus” yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen kepada penyelesaian perlindungan konsumen (BPSK) atas tugas dan wewenang yang diberikan untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Sanksi asministratif yang dapat dijatuhkan oleh BPSK berdasarkan Pasal 60 UUPK adalah berupa penetapan ganti rugi setinggi-tingginya Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.
			2. Sanksi Pidana Pokok adalah sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Ketentuan mengenai sanksi pidana dalam UUPK diatur dalam Pasal 62. Terkait dengan pengaturan pidana dalam hal barang berbahaya pada perlindungan konsumen yang diatur didalam Pasal 204 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
			3. Sanksi Pidana Tambahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 63 memungkinkan diberikan sanksi pidana tambahan di luar sanksi pidana pokok.

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai elemen yang satu denga yang lainnya, yaitu antara konsumen, pengusaha dan pemerintahan karena ketiganya mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kesehatan dalam masyarakat.

Perkembangan perlindungan konsumen dimulai dari bangkitnya perkembang dan semakin menigkatnya kesadaran masyarakat sebagai konsumen yang perlu dilindungi hak-haknya. Konsumen adalah pendukung utama lancarnya lalu lintas perdagangan barang dan jasa, namun konsumen seringkali justru berada dipihak yang lemah, mengakibatkan kedudukan konsumen terhadap pelaku usaha menjadi tidak seimbang. Konsumen tidak lagi sebagai subjek, konsumen dijadikan objek bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha.

Menurut Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999, yang di maksud dengan perlindungan konsuen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindugan kepada konsumen, sedangkan yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang/ atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangnkan. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badang usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Undang-undang perlindungan konsumen diharapkan dapat menciptakan kegiatan usaha perdagangan yang adil tidak hanya bagi kalangan pelaku usaha, melainkan secara langsung untuk kepentingan konsumen, bak selaku pengguna, pemanfaat maupun pemakai obat-obatan yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Bapak Hamdani S.E. Selaku Wakil Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Aceh Utara biasanya dalam pemberantasan obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan upaya-upaya pencegahan yaitu dengan cara sebagai berikut :

* + - * 1. Penyuluhan

Melakukan penyuluhan yaitu melakukan peringatan kepada masyarakat dalam hal ini yaitu konsumen Obat tradisional agar tidak membeli produk obat yang ada dalam daftar publik warning

* + - * 1. Pemusnahan

Pemusnahan yaitu melakukan pemusnahan produk obat tradisonal yang mengandung bahan kimia obat.

1. Sanksi administrasif

Sanksi adminitratif yaitu teguran secara tertulis, penghentian sementara kegiatan, pembatalan izin edar yang diberikan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) kota pekanbaru yang menjual produk obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat.

1. Sita tanpa ada ganti rugi

Sita tanpa ada ganti rugi adalah penyitaan atau penarikan terhadap produk obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat dan membahayakn bagi kesehatan tubuh konsumen dengan tidak memberikan ganti rugi kepada apotek atau toko obat. Tujuannya menimbulkan efek jera pada pelaku usaha yang masih menjual produk obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat agar tidak menjual produk obat yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat di apotek atau toko obatnya.

Masalah perlindungan konsumen di indonesia termasuk masalah yang baru. Oleh karena itu wajar bila masih banyak konsumen yang belum menyadari hak-haknya. Kesadaran hukum masyarakat, makin tinggi penghormatannya pada hak-hak tidak dirinya dan orang lain. Upaya pendidikan konsumen tidak selalu melewati jenjang pendidikan formal, tetapi dapat melewati madia massa dan kegiatan lembaga swadaya masyarakat. Dalam banyak hal, perilaku usha terkait untuk memperhatikan hak konsumen untuk mendapatkan pendidikan konsumen ini. Pengertian pendidikan tidak harus diartikan sebagai proses formal yang dilembagakan.

Mengingat dan melihat apa-apa saja tugas pokok dan fungsi dari BPSK, sebenarnya mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Ibu Ifo Dewi Sarmila mengatakan bahwasanya apapun yang mereka kerjakan mengenai tupoksi sudah sangat jelas tertera pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mana salah satunya yakni melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.[[16]](#footnote-16)

1. **Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kabupaten Aceh Utara**

Tanggung jawab hukum menurut Ridwan Halim merupakan suatu akibat yang lebih lanjut sebagai hasil dari pelaksanaan peranan, baik itu berupa hak/kewajiban ataupun kuasa yang diperoleh[[17]](#footnote-17). Sedangkan dalam konteks perdata, pertanggungjawaban diartikan sebagai sebuah tindakan, biasanya dalam bentuk pembayaran ganti kerugian, karena perbuatannya menimbulkan kerugian pada orang lain wajib/ harus dilakukan[[18]](#footnote-18). Sehingga jika ditinjau dari hubungan hukumnya tanggung jawab merupakan sebab yang timbul atas hak yang dilanggar oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian termasuk perjanjian jual beli obat tradisional.

Pemenuhan hak konsumen pada kasus-kasus pelanggaran terhadap hak dari pihak konsumen dalam posisi ini dirugikan akibat mengkonsumsi obat tradisional tanpa melakukan perjanjian kontraktual. Bersama produsen/melalui pihak ketiga diperlukan ketelitian dan juga kehati-hatian dalam menelaah untuk mengetahui pihak yang harus bertanggung jawab dan seberapa berat beban tanggung jawab dapat diterima oleh pihak-pihak terkait. Pada perspektif tanggung jawab dikenal ada dua jenis tanggung jawab yaitu tanggung jawab produk *(product liability),* dan tanggung jawab mutlak *(strict liability).* Tanggung jawab produk *(product liability)* biasanya dibebankan kepada orang atau badan yang menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk atau orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut[[19]](#footnote-19). Dengan demikian maka dapat dipahami tanggung jawab produk merupakan tanggungan yang harus diterima pelaku usaha yang nantinya memasarkan dan menjual produk tersebut yang mengakibatkan konsumennya merasa dirugikan atau menjual produk yang tidak layak konsumsi yang mengakibatkan kerugian penderitaan dalam pemakaiannya. Regulasi yang mengatur mengenai perbuatan pelaku usaha yang berakibat menimbulkan.

Dalam prinsip tanggung jawab tidak semua bisa ditentukan dengan faktor kesalahan, salah satunya adalah tanggung jawab mutlak. Tanggung jawab mutlak ialah prinsip yang sangat melindungi konsumen dan harus dimiliki setiap produsen[[20]](#footnote-20). Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Bapak Hamdani S.E. Selaku Wakil Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Aceh Utara[[21]](#footnote-21). Akibat yang timbul dari prinsip tanggung jawab mutlak adalah penuntutan kompensasi dari pihak konsumen dalam posisi ini dirugikan terhadap produk atau barang yang akan memberi kerugian atau tidak aman kepada produsen tanpa harus mempertimbangkan ada atau tidaknya kesalahan pada produsen. Diberlakukannya prinsip tanggung jawab mutlak *(strict liability)* dalam hukum tentang *product liability* mempertimbangankan beberapa alasan, yakni sebagai berikut:

1. Secara prinsip dalam hubungan hukum kerugian yang didapatkan oleh konsumen berdasarakan barang dan/atau jasa yang di perjualbelikan maka seharusnya dari pihak produsen menanggung akibat telah memproduksi/mengedarkan barangdanatau jasa dan cacat tersebut.
2. Dengan diedarkannya barang tersebut dipasaran maka produsen telah menjamin bahwasannya barang tersebut telah dapat dipakai, digunakan, ataupun dikonsumsi sekaligus secara implisit menyatakan barang tersebut layak, apabila tidak seperti demikian maka dapat dipertanggungjawabkan.
3. Dalam penuntutan pertanggung jawaban tersebut didasarkan pada prinsip tanggung jawab mutlak produsen jika dilihat dari unsur kesalahannya tersebut dapat dituntut dengan cara melalui proses penuntutan beruntun, yakni konsumen kepada pedagang eceran, pengecer kepada grosir, distributor kepada agen, agen kepada produsen. Penerapan strict liability ditujukan untuk menyederhanakan proses yang cukup panjang.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama dengan ibu Ifo Dewi Sarmila. Selaku Pegawai dikantor Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara[[22]](#footnote-22). Sejauh ini belum ada yang melaporkan secara langsung ke kantor Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara. Baiknya bagi konsumen yang mengalami kerugian terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya agar segera melakukan laporan ke kantor Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara agar dapat lansung ditindak, jangan hanya memikirkan bahwa kerugian ataupun dampak yang dialami merupakan hal yang sepele sehingga masyarakat tidak melapor ke kantor.

Konsumen yang mengalami derita kerugian yang ditimbulkan akibat kurangnya kualitas dari produk-produk beredar tidak dijamin secara legalitas dari izin edar sehingga dapat mengakibatkan cacat membahayakan bagi konsumen dapat dibebankan tanggung jawab mutlak. tanggung jawab mutlak pelaku diatur dalam Pasal 19 UUPK, dimana dalam kontruksi pasal tersebut dijelaskan bahwasannya Pelaku usaha memiliki tanggung jawab memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen setelah mengkonsumsi barang/jasa yang diperdagangkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama dengan bapak Saifullah selaku pelaku usaha[[23]](#footnote-23). Pelaku usaha mengatakan bahwa tanggung jawab pelaku usaha atas peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya adalah tidak akan menjual obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya kepada konsumen lainnya, dan akan melakukan pengembalian kepada distributor atas jenis- jenis obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya tersebut dan akan melakukan ganti rugi terhadap konsumen yang sudah terlanjur membeli obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya tersebut dengan cara pengembalian uang.

Merujuk dalam ayat (1) UUPK mengatur tentang bentuk ganti rugi seperti pengembalian uang transaksi, pemberian barang dan/atau jasa pengganti yang sejenis atau setara nilainya. Pemenuhan ganti rugi tersebut harus dilakukan pembayaran terhadap ganti rugi dengan estimasi tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Pemberian ganti rugi diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) dipahami sebagai pemenuhan tanggung jawab perdata sehingga turut serta adanya kemungkinan penghapusan terkait timbulnya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Namun jika ditinjau lebih lanjut Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) seperti yang telah diuraikan sebelumnya tidak berlaku apabila membuktikan bahwa kesalahan yang menimbulkan kerusakan cacat dan lainnya pada barang dan jasa tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan produsen obat tradisional yang bernama Bapak Abdullah.[[24]](#footnote-24) Tanggung jawab yang akan dilakukan adalah dengan mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen, produsen obat tradisional juga mengatakan sejauh ini belum ada yang meminta ganti rugi.

 Bentuk tanggung jawab hukum produsen obat dalam penyelenggaraan praktik kesehatan tradisional dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu:

1. Tanggung jawab mengganti kerugian yang merupakan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 58 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 77, dan Pasal 78 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
2. Tanggung jawab menjalankan sanksi pidana sebagaimana yang dijatuhkan merupakan tanggung jawab hukum pidana berdasarkan Pasal 61 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 191 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
3. Tanggung jawab melaksanakan putusan sanksi administrasi yang dijatuhkan merupakan tanggung jawab administratif berdasarkan, Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 188 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Pasal 45 Peraturan Menteri Kesehatan Republik(Nani Suryani, Nayla Alawiya, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Bapak Hamdani S.E. Selaku Wakil Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Aceh Utara[[25]](#footnote-25). Bentuk perhatian dan pengawasan dari pemerintah adalah dengan penguatan kelembagaan BPOM dalam segi yuridis dan harmonisasi fungsi BPOM terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka pelaku usaha yang berbentuk badan hukum harus bertanggung jawab atas semua kerugian yang ditimbulkan. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selanjutnya pada Pasal 19 Ayat (2) UUPK disebutkan bahwa ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha dapat berupa: pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Suatu sengketa konsumen berdasarkan UUPK dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui pengadilan dan diluar Pengadilan (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dengan tata cara penyelesaian dengan konsiliasi, mediasi dan arbitrase.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan ibu Zainabon dan lainnya. Selaku konsumen obat tradisional di Kecamatan Tanah Luas yang dirugikan setelah mengkonsumsi obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya. Konsumen menuturkan bahwa efek samping yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya berupa reaksi alergi dan gangguan pencernaan. Permasalahan ini diselesai secara kekeluargaan saja dan diganti kerugiannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan tiga (3) konsumen obat tradisional di kecamatan lhoksukon yang dirugikan setelah mengkonsumsi obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya. Konsumen menuturkan bahwa efek samping yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya berupa keluhan pusing-pusing, mual, perut kembung. Konsumen mendatangi pelaku usaha dan memberitahukan keluhannya, permasalahan ini juga diselesaikan dengan ganti kerugian atau pengembalian uang oleh pelaku usaha kepada konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa konsumen obat tradisional jawabannya rata-rata hampir sama[[26]](#footnote-26). Konsumen menuturkan bahwa cara untuk menangani efek samping ini ialah dengan berhenti mengkonsumsi obat tradisional tersebut dan beralih berobat ke dokter saja dan ada juga konsumen yang menuturkan bahwa tetap melanjutkan mengkonsumsi obat yang masih tersisa. Namun, ada juga konsumen yang mendatangi pelaku usaha obat tersebut lalu menyampaikan keluhannya. Permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan saja dan diganti kerugiannya, belum pernah ada konsumen yang menggugat pelaku usaha ke pengadilan, karena efek yang ditimbulkan tidak membahayakan. Selain itu, konsumen juga tidak ingin memperpanjang masalah ini sehingga memilih untuk diselesaikan secara kekeluargaan saja.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penulis tidak menemukan adanya konsumen yang menggugat pelaku usaha hingga ke pengadilan. Hal ini karena efek samping dari obat tradisional masih efek yang biasa-biasa saja, artinya tidak membahayakan keselamatan konsumen. Penulis memberitahu mengenai adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang apabila dikemudian hari konsumen menderita kerugian yang membahayakan nyawanya, maka ia perlu mengambil tindakan keras dengan mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha ke pengadilan. Hal seperti ini tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun harus diselesaikan melalui jalur hukum. Sehingga konsumen mendapatkan keadilan yang semestinya. Selain itu, hal ini juga agar dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku usaha. Sehingga tidak sembarangan meracik dan meramu obat tersebut hanya demi keuntungan pribadi. Berdasarkan penjabaran-penjabaran di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku usaha tetap bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen setelah mengkonsumsi obat tersebut.

Dalam penelitian ini, permasalahan yang muncul akibat obat tradisional yang dikonsumsi konsumen, menyebabkan efek samping yang masih tergolong ringan sehingga konsumen memilih untuk tidak mempermasalahkan atau tidak memperpanjang permasalahan tersebut dengan pelaku usaha. Permasalahan ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan saja. Selain itu, karena pelaku usaha dan konsumen yang tidak memperoleh pembinaan dan pendidikan konsumen sebagaimana seharusnya, menyebabkan mereka tidak paham mengenai aturan hukum yang berlaku.

1. **KESIMPULAN**

Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang merugikan hak konsumen juga pemberian ganti rugi kepada konsumen berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap korban peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya di Kabupaten Aceh Utara adalah dengan cara melakukan ganti rugi terhadap korban yang sudah terlanjur membeli obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya tersebut dengan cara pengembalian uang.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.

Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Jakarta : Diadit Media, Jakarta, 2002.

Muhammad Sadi Is, *Etika Dan Hukum Kesehatan (Teori dan Aplikasinya di Indonesia),* Jakarta : Prenadamedia Group, 2014.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung : R&D, Alfabeta, 2014.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : UI Press, 2005.

Lexy J Moloelng, *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung : Rosdakarya, 2000.

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2004.

Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, Cet. X, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2017.

Shidaharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.

**Peraturan**

Ulndang-Ulndang Dasar Relpulblik Indonelsia Tahuln 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.*

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

**Jurnal / Karya Tulis Ilmiah**

Desi Anisah*,* dkk*, Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,* Jurnal Politik, Social, Hukum dan Humaniora, Vol. 1, No. 1, (2023): 114, <https://scholar.google.com/citations?user=aui7OYUAAAAJ&hl=en&oi=sra>

Dewi, Ni Nyoman Raswati, dan Ni Luh Gede Astariyani. *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Kemasan Makanan*. Vol. 9, No. 5, (2021) : 2, <https://ps://ojs.unud.ac.id>.

Ali, Muchtar, *Konsep makanan halal dal Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Kemasan Makanan am tinjauan syariah dan tanggung jawab produk atas produsen industri halal.* AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah 16, no. 2 (2016): 298, <https://journal.uinjkt.ac.id>.

Anjani, Ida Ayu Maharani Chintya, And I. Wayan Novy Purwanto, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Nota Laundry,* Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 3 (2020): 448, <https://ojs.unud.ac.id>.

**Web**

Jamu mengandung dexamethasone asal RI beredar di jepang, begini sorotan BPOM, http: //health.detik.com/berita-detikhealth/d-6859458/jamu-mengandung-dexamethasone-asal-ri-beredar -di-jepang-begini-sorotan-bpom. Diakses pada 07 maret 2024 pukul 22:17 wib.

1. Desi Anisah*, et. al,* Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Politik, Social, Hukum dan Humaniora*, Vol. 1, No. 1 Januari 2023, hlm. 114. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-2)
3. Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002, hlm. 23. [↑](#footnote-ref-3)
4. Muhammad Sadi Is, *Etika Dan Hukum Kesehatan (Teori dan Aplikasinya di Indonesia),* Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-4)
5. Jamu mengandung dexamethasone asal RI beredar di jepang, begini sorotan BPOM, http: //health.detik.com/berita-detikhealth/d-6859458/jamu-mengandung-dexamethasone-asal-ri-beredar -di-jepang-begini-sorotan-bpom. Diakses pada 07 maret 2024 pukul 22:17 wib. [↑](#footnote-ref-5)
6. Muhammad Yahya Muhayat, *Perlindungan Terhadap Konsumen dari Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia/Zat Berbahaya Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999, Skripsi,* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2012, hlm.10. [↑](#footnote-ref-6)
7. Dimastya Febbyanto, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Ditinjau Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Skripsi,* Universitas Jember, 2019, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-7)
8. Imam Gigih Prabowo*,* Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Banyumas, *Skripsi,* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-8)
9. Miranda, Pengawasan BPOM Atas Peredaran Obat Tradisional Jamu yang Mengandung Bahan Kimia di Kota Medan (Studi pada BPOM Medan), *Skripsi,* Universitas Medan Area, 2021, hlm. 4 [↑](#footnote-ref-9)
10. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 57. [↑](#footnote-ref-10)
11. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 110. [↑](#footnote-ref-11)
12. Soerjono Soekanto, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, UI Press, 2005, hlm. 32. [↑](#footnote-ref-12)
13. Lexy J Moloelng, *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung : Rosdakarya, 2000, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-14)
15. Hasil Wawancara Dengan Bapak Hamdani S.E. Selaku Wakil Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Aceh Utara Pada Tanggal 06 Agustus 2024 Pada Pukul 11.48 Wib. [↑](#footnote-ref-15)
16. Hasil wawancara dengan ibu Ifo Dewi Sarmila. Selaku Pegawai dikantor Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 06 agustus 2024 pada pukul 13.05 wib. [↑](#footnote-ref-16)
17. Halim, A. Ridwan. 2020, *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*. hlm. 23. [↑](#footnote-ref-17)
18. Dewi, Ni Nyoman Raswati, And Ni Luh Gede Astariyani. *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Kemasan Makanan*. Vol. 9, No. 5, 2021, hlm. 2 [↑](#footnote-ref-18)
19. Ali, Muchtar. *Konsep makanan halal dalam tinjauan syariah dan tanggung jawab produk atas produsen industri halal.* AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah 16, no. 2, 2016, hlm. 298. [↑](#footnote-ref-19)
20. Anjani, Ida Ayu Maharani Chintya, And I. Wayan Novy Purwanto. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Nota Laundry1.* Jurnal Kertha Semaya 8, No. 3 (2020). hlm. 448. [↑](#footnote-ref-20)
21. Hasil Wawancara Dengan Bapak Hamdani S.E. Selaku Wakil Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Aceh Utara Pada Tanggal 06 Agustus 2024 Pada Pukul 11.55 Wib. [↑](#footnote-ref-21)
22. Hasil wawancara dengan ibu Ifo Dewi Sarmila. Selaku Pegawai dikantor Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 06 agustus 2024 pada pukul 13.10 wib. [↑](#footnote-ref-22)
23. Hasil wawancara dengan pelaku usaha pada tanggal 07 agustus 2024 pada pukul 15.09 wib. [↑](#footnote-ref-23)
24. Hasil Wawancara Dengan Produsen Obat Tradisional pada tanggal 07 agustus 2024 pada pukul 10.30 wib. [↑](#footnote-ref-24)
25. Hasil Wawancara dengan Bapak Hamdani S.E. Selaku Wakil Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Aceh Utara Pada Tanggal 06 Agustus 2024 Pada Pukul 12.10 Wib. [↑](#footnote-ref-25)
26. Hasil Wawancara dengan Konsumen Obat Tradisional Pada Tanggal 08 Agustus 2024 Pada Pukul 10.00 Wib. [↑](#footnote-ref-26)